



P U T U S A N

Nomor 509/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

VEVE HIMAWAN lahir di Surakarta, tanggal 19-08-1974, Jenis Kelamin Laki- laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 267, RT.003, RW.004, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah; email: vevehimawan@gmail.com, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Song SIP, S.H., M.H., Sukarwanto, S.H., M.H., dan Matthew Marcellinno G, S.H, M.Kn., CTL, CLA., Ketiganya Advokat & Konsultan Hukum, Yang berkantor di Jalan Garuda No.34, Perum Ottawa, Telukan, Surakarta - 57552, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023, sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

Lawan:

1. BANK INDONESIA (BI) Surakarta, berkedudukan di Jalan Jend Sudirman No.15, Kelurahan Kampung Baru, kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57111, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I;
2. PT. OCBC NISP, berkedudukan di Jalan Brigjen Slamet Riyadi 303, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, kota Surakarta, Jawa Tengah 57141. Telp. (0271) 731018, sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangun

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarkoro No. 141, kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di jalan Sisinga – manga raja No.2 RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12110, Provinsi DKI Jakarta, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.310, Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Desember 2023 Nomor 509/PDT/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 509/PDT/2023/PT SMG, tanggal 13 Desember 2023;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 509/PDT/2023/PT SMG tanggal 13 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 November 2023 Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Skt. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 1 November 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp504.500,00 (lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 1 November 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari dan tanggal itu juga, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 53/Pdt.Bd/2023/PN Skt. Jo. 161/Pdt.G/2023/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 15 November 2023 dan untuk permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV serta Terbanding V semula Tergugat V secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 14 November 2023, sedang untuk memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV serta Terbanding V semula Tergugat V secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 22 November 2023 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 22 November 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 29 November 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Factie* dalam perkara Perdata Nomor. 161/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 1 November 2023 (Pengadilan Negeri Surakarta) yang menjatuhkan Putusan hanya pada bukti surat TI! yang dihubungkan dengan letak obyek sengketa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, padahal dengan sangat jelas sekali domisili tempat tinggal dari Tergugat I, Tergugat II dan juga Tergugat III berdomisili hukum di Pengadilan Negeri Surakarta, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg yang menyebutkan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:
 - a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugt tidak diketahui tempat tinggalnya)
 - b. Tempat tinggal salah satu Tergugat jika terdapat lebih dari satu Tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.
 - c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya..... dstOleh karenanya Putusan yang demikian adalah putusan yang kurang pertimbangan hukumnya, haruslah dibatalkan demi hukum.
- Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Factie* dalam perkara Perdata Nomor. 161/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 1 November 2023 (Pengadilan Negeri Surakarta), yang dalam pertimbangan hukumnya lebih mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding-I/Tergugat-II semata, dimana dalam Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat II saja, padahal dalam surat Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang telah melanggar adanya keseimbangan dari Para Pihak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat II, hal ini dapat dilihat dari Pertimbangan bukti Surat T.II yaitu Akta Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan siapa Penggugat tidak tahu, diketahui bahwa dalam Pasal 21 Akta Perjanjian tersebut berbunyi: *"Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, OCBC dan Debitor memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Sukoharjo, tanpa mengurangi hak OCBC untuk menggugat Debitor di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.* sehingga memancing Para Penggugat untuk mencari suatu keadilan dalam

Hal 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan ini yang menuntut adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk perlakuan yang sama dengan Tergugat I dalam memilih dan menentukan Pilihan hukum Pengadilan yang mengadilinya, oleh karenanya Putusan yang demikian adalah putusan yang kurang pertimbangan hukumnya, haruslah dibatalkan demi hukum.

Berdasarkan uraian diatas, Pembanding mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan dalam memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 161/Pdt.G/2023/PN.Skt tanggal 1 November 2023;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa kembali Pokok gugatan perkara diatas.

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Terbanding III semula Tergugat III sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusannya Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 November 2023 menurut Terbanding III semula Tergugat III seluruhnya sudah tepat dan benar, alasan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya kesemuanya telah dijawab di dalam persidangan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang relevan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding III semula Tergugat III mohon kepada yang terhormat Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi agar kiranya berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 161/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 1 November 2023;

Hal 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG



- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 1 November 2023 memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III dan **bukti awal yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar tentang keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yaitu berdasarkan bukti T.II-1 berupa Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 17 tanggal 17 Mei 2019, antara PT Bank OCBC NISP Tbk. (Terbanding II semula Tergugat II) dengan Veve Himawan (Pembanding semula Penggugat) sebagai debitur, telah sepakat pihak Terbanding II semula Tergugat II memberikan fasilitas pinjaman kepada Pembanding semula Penggugat, dimana pada Pasal 7 tentang Hukum dan Penyelesaian perselisihan dalam perjanjian tersebut diperjanjikan, bahwa untuk penyelesaian perselisihan antara Bank dengan debitur, telah sepakat memilih domisili hukum non eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang mana berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selain daripada itu oleh karena pihak Terbanding II semula Tergugat II mengajukan eksepsi, maka pilihan domisili yang dituangkan dalam perjanjian wajib diikuti, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis Hakim Tingkat Banding;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan keberatan Pembanding semula Penggugat mengenai tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih mempertimbangkan syarat formil gugatan belum memeriksa pokok perkara, sehingga belum memeriksa semua bukti yang berkaitan dengan materi gugatan,

Hal 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula terhadap alasan-alasan dari kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II yang pada dasarnya hanyalah sekedar menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 161/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 1 November 2023 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 161/Pdt.G/2023/ PN Skt. tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** yang terdiri dari **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.** dan **Kisworo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Sapdani Sasmita, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 509/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.

SOESILO ATMOKO,S.H.,M.H.

Ttd.

KISWORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SAPDANI SASMITA, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)